



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Saleh Alias. P. Pendi Bin. H. Abdus Sukur Alm ;
 2. Tempat lahir : Bondowoso ;
 3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /11 Desember 1960 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Dusun Trebung Rt.15 Rw.04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Bondowoso ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Petani ;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal : 1 Juli 2018 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib,SH dan Haryono, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl.Curahdami Rt.03 Rw.01 Kel.Curahdami Kab.Bondowoso ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 4 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 4 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Moh. Saleh alias Andri bin H. Abdus Sukur, bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh. Saleh alias Andri bin H. Abdus Sukur, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 bilah pisau belati panjang sekitar 28 Cm yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dan 1 buah cangkul cap buaya dengan gagang terbuat dari kayu panjang 65 cm, semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam tuntutan Jaksa penuntut Umum menuntut terdakwa agar dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum sedangkan sesuai fakta dalam persidangan terdakwa terbukti tidak dengan sengaja ingin melukai saksi korban karena luka sayat diperut saksi korban disebabkan karena saling berebut pisau antara terdakwa dengan saksi korban sehingga tidak ada niat dari terdakwa untuk melukai saksi korban dengan sengaja. Dengan demikian Penasehat Hukum terdakwa berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur hukum yang didakwakan sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa Moh.Saleh als.P.Andri Bin H.Abdus Sukur (alm) dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MOH. SALEH Alias P. PENDI Bin. H. ABDUS SUKUR (Alm), pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018, sekira pukul 18.30 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Dusun Trebung Rt.15 Rw.04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah melakukan penganiayaan, yaitu terhadap saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terjadi pertengkaran (cek cok mulut) antara saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dengan anak perempuan terdakwa yang bernama ANA di jalan yang ada di depan halaman/teras rumah saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, waktu itu saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, berusaha untuk tidak melayaninya dan menyuruh Sdri. ANA untuk pergi (pulang), namun tiba-tiba datang terdakwa moh. Saleh Als. P. Andri bersama-sama menantunya yang bernama Sdr.Agus lalu melempar saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dengan menggunakan batu dan patahan batu bata dan ada juga yang dilemparkan ke atap teras rumahnya, kemudian secara kebetulan saat itu saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, melihat ada pisau di atas meja yang ada di ruang tamu lalu pisau tersebut saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, melemparkan pisau tersebut ke arah terdakwa MOH. SALEH Als. P. ANDRI, karena masih terus dilempari batu kemudian saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang mencoba untuk menghindari ke arah selatan yaitu lari ke pekarangannya B. ASMA namun saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, melihat saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang lari kemudian terdakwa MOH. SALEH Als.P. ANDRI, mengejar saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang sambil membawa/memegang cangkul dan pisau yang dilempar oleh saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang.Bahwa pada saat berada di belakang rumah B. ASMA, terdakwa langsung mengayunkan cangkul yang dibawanya/pegangnya ke punggung saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang hingga saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang jatuh setelah itu saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang jatuh kemudian terdakwa menikam atau menusuk saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dengan menggunakan pisau yang dipegangnya ke arah perut saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dan mengenai lambung/pinggang kirinya setelah itu terdakwa menikam atau menusuk kembali kepala saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang sebelah kiri.Bahwa karena merasa terluka akibat di pukul dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cangkul dan ditikam dibagian perutnya lalu saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, berteriak minta tolong dengan memanggil anaknya, RESI, RESI, TOLONG RESI ! setelah itu datang kedua anak laki-laki saksi yang bernama LUTFI FAIRUS FAHRESI (RESI) bersama RAKA DIYANAS NAHRENDRA (RAKA), untuk menolong saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, selanjutnya setelah saksi LUTFI FAIRUS FAHRESI berusaha untuk menahan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau, lalu terdakwa didorong mundur (dipisah) oleh anak saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang. Bahwa saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, kemudian dibawa ke klinik RMC (Rafa Medical Klinik) Desa Karanganyar setelah itu dirujuk ke R.S. Bhayangkara Bondowoso. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan R. Hasan basri Alias. Nanang merasa sakit dan tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan R. Hasan basri Alias. Nanang, luka robek pada kepala bagian samping kiri dan luka tembus pada perut samping sebelah kiiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, atas nama R. Hasan Basri, Nomor : VER/68/VII/2018/RUMKIT, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar Pada Pemeriksaan ditemukan Pada daerah kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dan keluar darah dari lukanya, berwarna, dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter. Pada perut samping sebelah kiri tembus rongga perut terdapat pendarahan dan keluar darah dari luka robeknya, dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter. Kesimpulan Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. R. Hasan Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib awalnya anak perempuan terdakwa bernama Ana datang kerumah saksi berdiri di depan rumah saksi sambil berteriak teriak mencaci maki saksi, kemudian saksi karena kaget keluar rumah dan berusaha untuk tidak melayani dan menyuruh Ana untuk pergi.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa bersama menantunya bernama Agus lalu melempari saksi dengan menggunakan batu dan patahan batu bata kepada saksi dan ada juga yang dilemparkan ke atap teras rumah saksi hingga , kemudian saksi melihat sebilah pisau di atas meja yang ada diruang tamu, lalu pisau tersebut saksi gunakan untuk membalas dengan melemparkan pisau tersebut kearah terdakwa namun tidak kena.
- Bahwa oleh karena saksi masih terus dilempar batu saksi mencoba menghindar kearah selatan kepakarangan B. Asma, namun terdakwa malah mengejar saksi dengan memegang cangkul dan pisau milik saksi yang dilemparkan kepada terdakwa, dan pada saat berada di belakang rumah Bu Asma, ada pohon pepaya lalu saksi memegangi pohon pepaya tersebut selanjutnya, saksi dihantam dengan menggunakan cangkul oleh terdakwa dan mengenai punggung hingga terjatuh terlentang , setelah itu terdakwa dalam posisi jongkok saksi ditikam atau ditusuk dengan menggunakan pisau berukuran besar mengenai lambung/ pinggang kiri saksi korban, setelah itu terdakwa kembali menikam atau menusuk menggunakan pisau ukuran kecil mengenai kepala sebelah kiri ,setelah itu terjadi saling rebut pisau hingga telapak kedua tangan korban juga luka dan berdarah.
- Bahwa terdakwa menggunakan 2 buah pisau satu ukurannya besar seperti pisau yang diajukan sebagai barang bukti dipersidangan dan pisau tersebut yang ditusukkan ke pinggang/perut saksi korban dan 1 pisau dengan ukuran kecil yang ditusukkan ke kepala saksi ;
- Bahwa kedua buah pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban adalah pisau milik terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi terluka kemudian saksi berteriak minta tolong dengan memanggil anak saksi “ Resi, Resi, tolong Resi “ kemudian datang kedua anak laki-laki saksi yang bernama Lutfi Fairus Fahresi bersama saksi Raka Diyanas Nahrendra , selanjutnya Lutfi Faiurus Fahresi berusaha untuk menahan tangan kanan terdakwa yang masih memegang pisau yang ditusukkan ke pinggang saksi karena terdakwa masih berusaha terus untuk menusukan ke pinggang korban selanjutnya anak saksi yang bernama Lutfi mendorong tubuh terdakwa dan memukul terdakwa menggunakan besi sehingga pisau ditangan terdakwa berhasil lepas kemudian terdakwa diamankan dan dibawa pergi oleh menantunya dan warga sekitar ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kondisi terluka saksi dibawa ke Klinik RMC /Rafa MEDICAL Klinik Desa Karang Anyar dengan menggunakan sepeda motor oleh kedua anaknya, selanjutnya di rujuk ke RS Bhayangkara, tapi karena luka tusuk yang saksi alami cukup parah sehingga di rujuk ke RSU Dr. Soebandi Jember untuk menjalani operasi, dan sampai saat ini masih dalam perawatan dokter
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka cukup parah sehingga harus menjalani operasi di RS Subandi Jember dan rawat inap selama 4 hari namun atas permintaan saksi dan keluarga untuk dilakukan rawat jalan dan setiap hari Senin dan Kamis harus kontrol selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa selama hampir 4 (empat) bulan saksi tidak bisa beraktifitas menjalankan pekerjaannya ;
- Bahwa kondisi tempat penerangan di tempat kejadian yaitu disekitar pekarangan Bu Asma yang letaknya berada disamping kanan rumah saksi saat itu dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 buah cangkul cap buaya yang digunakan terdakwa untuk memukul saksi, sedangkan satu bilah pisau milik saksi korban yang dilemparkan kepada terdakwa ;
- Bahwa biaya rumah sakit dibiayai saksi sendiri ;
- Bahwa menurut saksi kemungkinan yang menjadi masalahnya adalah satu tahun yang lalu memang pernah terjadi pertengkaran mulut dengan terdakwa karena masalah tanah dan sejak saat itu hubungan mereka menjadi tidak harmonis ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak berusaha melakukan perdamaian/meminta maaf dengan korban dan saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban ada yang salah, bahwa kedua pisau tersebut adalah milik saksi korban dan saat itu terdakwa dan saksi korban saling berebut pisau, sedangkan cangkul adalah benar milik terdakwa tetapi tidak terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban ;

2. Raka Diyanas Nahrendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah saksi bernama R. Hasan Basri alias Nanang, telah ditusuk oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Trebung Rt.15 Rw.04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara seperti orang cekcok mulut dari luar rumah lalu saksi juga mendengar suara lemparan batu mengenai atap rumah, kemudian saksi keluar rumah melihat terdakwa dan menantunya melempari ayah saksi dengan batu bata tapi tidak berhasil mengenai tubuh ayah saksi, namun mengenai sepeda motor dan galvalup pecah, selanjutnya saksi melihat ayah saksi lari kearah belakang rumah Bu Asma yang berada disebelah selatan dengan dikejar oleh terdakwa sambil membawa cangkul dan pisau kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk memanggil kakak saksi dan selanjutnya mendengar teriakan ayah saksi dari belakang rumah Bu Asma yang berada disebelah selatan atau samping kanan rumah dan ketika saksi dan kakak saksi (Lutfi fairus Fahrezi) menghampiri suara teriakan ayahnya yang meminta tolong sambil memanggil-manggil nama Resi , saksi melihat ayah saksi sudah berada dibawah posisi telentang sedangkan terdakwa diatas tubuh ayah saksi dengan posisi jongkok dan melihat terdakwa menusukkan pisau kebagian pinggang sebelah kiri ketika terdakwa hendak menusukkan pisaunya kembali kakak saksi yaitu Lutfi berusaha menahan pisau yang dipegang terdakwa tersebut kemudian saksi memukulkan pipa besi yang dibawa kearah bagian punggung terdakwa sehingga tubuh terdakwa mundur kebelakang sehingga pisau berhasil terlepas dari tangan terdakwa, setelah itu Agus Sugiantoro / menantu terdakwa datang mencoba melerai kejadian tersebut, setelah berhasil dileraikan, kemudian saksi dan Raka Diyanas Nahrendra bersama warga membawa ayah saksi ke RCM Karang anyar untuk mendapat pertolongan karena banyak mengeluarkan darah setelah itu ayah saksi di rujuk ke RS Bhayangkara dan kemudian di Rujuk ke RS Subandi Jember ;
- Bahwa pada saat saksi datang menghampiri ayah saksi, pisau sudah tertancap di pinggang sebelah kiri korban dan melihat kepala ayah saksi sudah berlumuran darah ;
 - Bahwa pisau yang ditusukkan ke pinggang ayah saksi berukuran besar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pisau yang ditunjukkan sebagai barang bukti dipersidangan adalah pisau yang ditusukkan oleh terdakwa ke pinggang ayah saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami luka-luka saksi mengalami luka cukup parah menjalani operasi di RS Subandi dan operasi selama 4 hari namun atas permintaan saksi dan keluarga untuk dilakukan rawat jalan dan setiap hari Senin dan Kamis harus kontrol selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa kondisi tempat penerangan di tempat kejadian yaitu disekitar pekarangan Bu Asma yang letaknya berada disamping kanan rumah saksi saat itu dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 buah cangkul cap buaya yang tergeletak ditanah tempat dimana ayah saksi ditusuk sedangkan satu bilah pisau saksi kurang jelas apakah pisau tersebut yang menancap di pinggang ayah saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

3. Lutfi Fairus Fahrezi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ayah saksi bernama R. Hasan Basri alias Nanang, telah ditusuk oleh terdakwa pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018, sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Trebung Rt.15 Rw.04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso
- Bahwa pada saat terjadinya penusukan terhadap ayah saksi, saksi sedang ada didalam rumah menonton TV dan waktu itu saksi mendengar suara lemparan batu lalu saksi keluar rumah melihat ayah saksi dilempari batu bata oleh terdakwa, dan menantu terdakwa Agus ;
- Bahwa lemparan batu tersebut tidak mengenai tubuh ayah saksi tetapi mengenai galvalup sehingga pecah ;
- Bahwa saat saksi berada diteras rumah mendengar suara teriakan ayah saksi yang meminta tolong sambil memanggil manggil nama saksi Resi berulang ulang dari belakang rumah Bu Asma yang berada disebelah selatan atau samping kanan rumah saksi mendengar teriakan tersebut saksi bersama adik saksi bernama Raka Diyanas Nahrendra datang datang ke tempat kejadian dan hanya ada ayah saksi dan terdakwa , kemudian datang banyak warga ketempat kejadian ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi melihat ayah saksi sudah berada dibawah posisi jatuh terlentang sedangkan terdakwa jongkok diatas ayah saksi dan posisi pisau sudah menancap atau tertusuk di pinggang ayah saksi selanjutnya saksi berusaha mencabut pisau yang tertusuk di pinggang ayah saksi tetapi terdakwa berusaha menahannya kemudian saksi mendorong tubuh dan saat itu pula secara spontan saksi Raka Diyanas Narendra memukulkan pipa besi yang dibawa kearah bagian punggung terdakwa sehingga terdakwa mundur kebelakang dan pisau bisa keluar dari perut ayah saksi sedangkan pisau masih dipegang oleh terdakwa setelah itu Agus Sugiantoro / menantu terdakwa datang mencoba meleraikan kejadian tersebut, setelah berhasil dilekai, kemudian saksi dan Raka Diyanas Narendra bersama warga membawa ayah saksi ke RCM Karang anyar untuk mendapat pertolongan karena banyak mengeluarkan darah setelah itu ayah saksi di rujuk ke RS Bhayangkara dan kemudian di Rujuk ke RS Subandi Jember ;
- Bahwa yang saksi lihat pisau yang dibawa terdakwa hanya satu ;
- Bahwa selain pinggang yang tertusuk pisau saksi melihat bagian kepala ayah dan jari-jari ayah saksi juga berdarah ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi mengalami luka cukup parah dan menjalani operasi di RS Subandi Jember selama 4 hari namun atas permintaan saksi dan keluarga untuk dilakukan rawat jalan dan setiap hari Senin dan Kamis harus kontrol ;
- Bahwa kondisi tempat penerangan di tempat kejadian yaitu disekitar pekarangan Bu Asma yang letaknya berada disamping kanan rumah saksi saat itu dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut ayah saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 buah cangkul cap buaya adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) bilah pisau adalah milik ayah saksi yang mengenai pinggang/perut ayah saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban R. Hasan Basri alias Nanang pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018, sekira

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB, bertempat di Dusun Trebung Rt.15 Rw.04 Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal terjadi pertengkaran (cek cok mulut) antara saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dengan anak perempuan terdakwa yang bernama Ana di jalan yang ada di depan halaman/teras rumah saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, waktu itu saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, berusaha untuk tidak melayaninya dan menyuruh Sdri. Ana untuk pergi (pulang) ;

- Bahwa mendengar pertengkaran antara anak terdakwa dengan saksi Korban R. Hasan Basri tersebut lalu terdakwa bersama-sama menantunya yang bernama Sdr.Agus datang menghampiri mereka lalu melempari saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang dengan menggunakan batu dan patahan batu bata yang ada disekitar rumah tetapi tidak berhasil mengenai tubuh saksi korban dan mengenai atap teras rumah ada juga yang dilemparkan ke atap teras rumah saksi korban;

- Bahwa pada saat itu saksi korban berusaha membalas dengan melemparkan pisau yang ada didekat korban ke arah terdakwa namun meleset dan terdakwa terus melempar batu dan patahan bata kearah saksi korban dan saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang mencoba untuk menghindari ke arah selatan yaitu lari ke pekarangannya Bu Asma , melihat saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang lari kemudian terdakwa mengejar saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang sambil membawa/memegang cangkul dan pisau yang dilempar oleh saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang ;

- Bahwa pada saat berada di belakang rumah B.Asma, saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang terjatuh karena tersandung akar pohon kemudian jatuh terlentang kemudian terdakwa dengan saksi saling bergumul dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas tubuh korban saling berebut pisau yang terdakwa pegang selanjutnya terdakwa sempat menusuk sebanyak satu kali tetapi terdakwa tidak mengetahui mengenai bagian tubuh korban yang mana karena waktu itu keadaan gelap tetapi seingat terdakwa pisau diarahkan ke bagian atas atau kepalanya tetapi korban berusaha merebut pisau tersebut dengan cara kedua tangannya memegang kedua tangan terdakwa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, saat itu berteriak minta tolong dengan memanggil anaknya, “ RESI, RESI, TOLONG RESI!” setelah itu datang kedua anak laki-laki saksi yang bernama LUTFI FAIRUS FAHRESI (RESI) bersama RAKA DIYANAS NAHRENDRA (RAKA), untuk menolong saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, selanjutnya setelah saksi LUTFI FAIRUS FAHRESI berusaha untuk menahan tangan kanan terdakwa yang memegang pisau dan saat itu saksi Raka Diyanas Nahrendra memukul terdakwa dengan menggunakan pipa besi , lalu terdakwa didorong mundur (dipisah) oleh anak saksi korban bernama Lutfi Fairus ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 buah cangkul cap buaya adalah milik terdakwa tetapi tidak digunakan untuk memukul saksi korban, sedangkan satu bilah pisau adalah milik saksi korban yang dilemparkan kepada terdakwa, yang kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, atas nama R. Hasan Basri, Nomor : VER/68/VII/2018/RUMKIT, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pada daerah kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dan keluar darah dari lukanya, berwarna, dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.

b. Pada perut samping sebelah kiri tembus rongga perut terdapat pendarahan dan keluar darah dari luka robeknya, dengan ukuran kurang lebih satu cm kali satu cm. Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bilah pisau belati panjang sekitar 28 Cm yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat,

-

1 buah cangkul cap buaya dengan gagang terbuat dari kayu panjang 65 cm.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, anak perempuan terdakwa bernama Ana datang kerumah saksi kemudian berdiri di depan rumah saksi sambil berteriak teriak mencaci maki saksi kemudian saksi karena kaget keluar rumah dan berusaha untuk tidak melayani dan menyuruh Ana untuk pergi ;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang terdakwa bersama menantunya bernama Agus lalu melempar saksi dengan menggunakan batu dan patahan batu bata kepada saksi namun tidak mengenai tubuh saksi korban dan ada juga yang dilemparkan ke atap teras depan rumah saksi hingga galvalup pecah, kemudian saksi melihat sebilah pisau di atas meja yang ada di ruang tamu lalu pisau tersebut saksi gunakan untuk membalas dengan melemparkan pisau tersebut ke arah terdakwa namun tidak kena ;
- Bahwa oleh karena saksi masih terus dilempar batu saksi korban mencoba menghindar dengan berlari ke arah selatan ke pakarangan B. ASMA namun dikejar oleh terdakwa sambil memegang cangkul dan sebilah pisau milik saksi korban yang sempat dilemparkan kepada terdakwa kemudian saksi korban jatuh tersungkur dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa dengan saksi korban saling bergumul dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas tubuh korban saling berebut pisau yang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa berhasil menusukkan pisau tersebut ke arah tubuh korban hingga mengenai kepala bagian samping kiri korban dan juga mengenai perut samping sebelah kiri hingga terluka dan mengalami pendarahan ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, saat itu berteriak minta tolong dengan memanggil anaknya, “ RESI, RESI, TOLONG RESI !” setelah itu datang kedua anak laki-laki saksi yang bernama Lutfi Fairus Fahresi (RESI) bersama Raka Diyanas Nahrendra (RAKA), untuk menolong saksi korban R. Hasan Basri Alias. Nanang, selanjutnya saksi Lutfi Fairus Fahresi berusaha untuk mencabut pisau yang masih menancap di perut samping sebelah kiri tetapi tangan kanan terdakwa masih berusaha menahannya dan saat itu Raka Diyanas Nahrendra memukul terdakwa dengan menggunakan pipa besi sehingga pisau ditangan terdakwa berhasil lepas lalu tubuh terdakwa didorong

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur kebelakang oleh anak saksi Lutfi Fairus setelah itu Agus Sugiantoro / menantu terdakwa datang mencoba meleraikan kejadian tersebut, setelah berhasil dileraikan kemudian terdakwa diamankan dan dibawa pergi oleh menantunya dan warga sekitar ;

- Bahwa dalam kondisi terluka saksi dibawa ke Klinik RMC /Rafa MEDICAL Klinik Desa Karang Anyar dengan menggunakan sepeda motor oleh kedua anaknya selanjutnya di rujuk ke RS Bhayangkara, tapi karena luka tusuk yang saksi alami cukup parah sehingga di rujuk ke RSU Dr. Soebandi Jember untuk menjalani operasi, dan sampai saat ini masih dalam perawatan dokter ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka cukup parah sehingga harus menjalani operasi di RS Subandi Jember dan rawat inap selama 4 hari namun atas permintaan saksi dan keluarga untuk dilakukan rawat jalan dan setiap hari Senin dan Kamis harus kontrol selama 1 (satu) bulan ;

- Bahwa selama hampir 4 (empat) bulan saksi tidak bisa beraktifitas menjalankan pekerjaannya ;

- Bahwa kondisi tempat penerangan di tempat kejadian yaitu disekitar pekarangan Bu Asma yang letaknya berada disamping kanan rumah saksi saat itu dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, atas nama R. Hasan Basri, Nomor : VER/68/VII/2018/RUMKIT, tanggal 01 Juli 2018 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar :

Pada Pemeriksaan ditemukan :

a. Pada daerah kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dan keluar darah dari lukanya, berwarna, dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.

b. Pada perut samping sebelah kiri tembus rongga perut terdapat pendarahan dan keluar darah dari luka robeknya, dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter.

Dengan Kesimpulan :Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Moh.Saleh Alias P.Pendi Bin H.Abdus Sukur (Alm) dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan di persidangan seperti tersebut diatas, terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas, walaupun terjadi perbedaan nama “alias” yang tercantum dalam identitas tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum yang mencantumkan nama Moh. Saleh alias P.Andri Bin H.Abdus Sukur (Alm) akan tetapi perbedaan nama “alias” tersebut menurut Majelis Hakim tidak mengakibatkan terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, termasuk juga merusak kesehatan orang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “kesengajaan” yaitu seseorang melakukan perbuatan adalah dikehendaki dan orang tersebut juga mengerti serta sadar akibat dari perbuatannya tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan juga merupakan sikap batin, sikap batin mana dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan merupakan perwujudan dari sikap batin, oleh karena itu kesengajaan seseorang dapat dilihat bagaimana atau apa yang dilakukan pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wib, anak perempuan terdakwa bernama Ana datang kerumah saksi korban kemudian berdiri di depan rumah saksi korban sambil berteriak teriak mencaci maki saksi, karena kaget mendengar hal tersebut saksi korban keluar rumah dan berusaha untuk tidak melayani dan menyuruh Ana untuk pergi namun tiba-tiba datang terdakwa bersama menantunya bernama Agus datang menghampiri sambil melempari saksi korban dengan menggunakan batu dan patahan batu bata kearah saksi korban namun tidak mengenai tubuhnya dan ada juga yang dilemparkan ke atap teras depan rumah saksi hingga galvalup pecah, kemudian saksi korban melihat sebilah pisau di atas meja yang ada diruang tamu lalu pisau tersebut saksi korban gunakan untuk membalas dengan melemparkan pisau tersebut kearah terdakwa namun tidak kena. Oleh karena masih terus dilempar batu, saksi korban mencoba menghindar dengan berlari kearah selatan yaitu lari kepekarangan milik B. Asma, namun dikejar oleh terdakwa sambil memegang cangkul dan pisau milik saksi korban yang sempat dilemparkan saksi korban ke arah terdakwa, kemudian saksi korban jatuh tersungkur dengan posisi terlentang selanjutnya terdakwa dengan saksi korban saling bergumul dengan posisi korban dibawah dan terdakwa diatas tubuh korban saling berebut pisau yang terdakwa pegang selanjutnya terdakwa berhasil menusukkan pisau tersebut kearah tubuh korban hingga mengenai kepala bagian samping kiri korban dan juga mengenai perut samping sebelah kiri hingga terluka dan mengalami pendarahan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit, luka-luka yang cukup dalam dan pendarahan pada bagian kepala dan perut samping sebelah kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, atas nama R. Hasan Basri, Nomor : VER/68/VII/2018/RUMKIT, tanggal 01 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada daerah kepala bagian samping kiri terdapat luka robek dan keluar darah dari lukanya, berwarna, dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



- Pada perut samping sebelah kiri tembus rongga perut terdapat pendarahan dan keluar darah dari luka robeknya, dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter kali satu sentimeter.

Kesimpulan Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa luka dan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Korban, dalam hal ini Saksi R.Hasan Basri diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang dilakukan secara sadar dan juga terdakwa mengerti akan akibatnya dimana pada saat itu terdakwa berlari mengejar korban sambil membawa senjata tajam yaitu pisau milik korban dan ketika saksi korban terjatuh terlentang, posisi terdakwa berada diatas tubuh korban sambil memegang pisau dimana posisi pisau pada waktu itu bagian yang tajam ada diatas dan gagang pisau dibawah kemudian ditusukkan kearah tubuh korban mengenai perut samping sebelah kiri dan ditusukkan kembali kearah kepala bagian samping kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika korban berteriak kesakitan dan memanggil-manggil nama anaknya kemudian kedua anak korban yaitu Raka dan Lutfi datang menghampiri korban dan melihat korban sudah terlentang dengan posisi pisau sudah menancap di perut samping kiri korban selanjutnya saksi Lutfi Fairus Fahresi berusaha untuk mencabut pisau yang masih menancap di perut samping sebelah kiri tetapi tangan kanan terdakwa masih berusaha menahannya dan saat itu Raka Diyanas Nahrendra memukul terdakwa dengan menggunakan pipa besi sehingga pisau ditangan terdakwa berhasil lepas lalu tubuh terdakwa didorong mundur kebelakang oleh anak saksi yaitu Lutfi Fairus ;

Menimbang, bahwa terdakwa memegang pisau dengan posisi bagian yang tajam ada diatas dan gagang dibawah kemudian diarahkan kebagian tubuh korban tentunya terdakwa mengerti akan akibatnya yaitu korban dapat tertusuk hingga terluka sehingga dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat dipastikan dilakukan secara sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan haruslah ditolak ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bilah pisau belati panjang sekitar 28 Cm yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dan 1 buah cangkul cap buaya dengan gagang terbuat dari kayu panjang 65 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka dan pendarahan yang cukup berat bagi korban dan berpotensi dapat menyebabkan kematian ;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan..
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada korban dan keluarganya ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh.Saleh Alias P.Pendi Bin H.Abdus Sukur (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh.Saleh Alias P.Pendi Bin H.Abdus Sukur (Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bilah pisau belati panjang sekitar 28 Cm yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, dan 1 buah cangkul cap buaya dengan gagang terbuat dari kayu panjang 65 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. , Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Zikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)